

## **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) ATAS KELALAIAN PENYELESAIAN BALIK NAMA HAK ATAS TANAH**

**Acik Frinshina Zahra<sup>1</sup>, Lutfian Ubaidillah<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia<sup>1,2</sup>

Corresponding Author: [acikfrinshina@gmail.com](mailto:acikfrinshina@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id](mailto:lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id)<sup>2</sup>

---

### **Info Artikel**

**Submitted:** 15 Maret 2026

**Revised :** 25 Maret 2026

**Accepted:** 07 April 2026

**Published:** 11 April 2026

**Keywords:** Land Deed Official (PPAT); Legal Liability; Negligence; Land Title Transfer; Unlawful Act.

**Kata Kunci:** Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); Pertanggungjawaban Hukum; Kelalaian; Balik Nama Hak Atas Tanah; Perbuatan Melawan Hukum.

---

### **Abstract**

*This research is motivated by the frequent delays in the process of transferring land ownership (title transfer), which are often caused by the negligence of Land Deed Officials (PPAT), particularly in submitting deeds and required documents to the Land Office. This condition reveals a gap between normative regulations, which require timely submission of documents, and actual practice, which remains suboptimal, resulting in legal uncertainty and potential losses for the public. The objective of this study is to analyze the legal liability of PPAT for negligence in completing the transfer of land title and to examine the legal consequences arising from such negligence. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, relying on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through library research. The findings indicate that negligence by PPAT in completing the title transfer process can be classified as an unlawful act, giving rise to civil, administrative, and ethical liabilities. The novelty of this research lies in emphasizing that administrative negligence by PPAT not only affects procedural aspects but also results in comprehensive legal responsibility, including compensation obligations and professional sanctions. In conclusion, PPAT who fail to fulfill their obligations may be held accountable under multiple layers of legal responsibility, highlighting the need for stronger supervision and law enforcement to ensure legal certainty and protection in land title transfer processes.*

---

### **Abstrak**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sering terjadinya keterlambatan proses balik nama hak atas tanah yang disebabkan oleh kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), khususnya dalam menyerahkan akta dan dokumen ke Kantor Pertanahan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mewajibkan penyampaian dokumen dalam waktu tertentu dengan praktik di lapangan yang belum optimal, sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum PPAT atas kelalaian dalam penyelesaian balik nama hak atas tanah serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian PPAT dalam menyelesaikan proses balik nama dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan etik. Novelty penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kelalaian administratif PPAT tidak hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi juga berimplikasi pada tanggung jawab*

---

*hukum yang komprehensif, termasuk kewajiban ganti rugi dan sanksi profesi. Simpulan penelitian ini adalah bahwa PPAT yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara berlapis, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam proses peralihan hak atas tanah.*

---



*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).*

*Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara*

---

## **Pendahuluan**

Peralihan hak atas tanah merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan untuk memindahkan kepemilikan atau penguasaan atas sebidang tanah dari pemegang hak sebelumnya kepada pihak lain dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap peralihan tersebut, tanah yang bersangkutan wajib didaftarkan sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang menyebutkan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. meninggalnya seseorang, di mana hak atas tanah yang dimilikinya secara hukum berpindah kepada para ahli waris.

Peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai bukti sah terjadinya peralihan hak tersebut. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat akta-akta otentik yang berkaitan dengan perbuatan hukum mengenai hak atas tanah maupun hak milik atas satuan rumah susun.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PP tentang PPAT), menjelaskan bahwa “Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”. Selain PPAT, pejabat lain yang dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas PPAT adalah Camat atau Kepala Desa. Setelah mengucapkan sumpah Peralihan hak atas tanah dapat terjadi melalui dua cara, yakni karena perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Peralihan hak yang bersumber dari perbuatan hukum merupakan peralihan yang timbul akibat adanya tindakan hukum antara para pihak, seperti jual beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan ke dalam perusahaan, atau pembagian hak bersama. Sementara itu, peralihan hak atas tanah yang terjadi karena peristiwa hukum timbul akibat

meninggalnya seseorang, di mana hak atas tanah yang dimilikinya secara hukum berpindah kepada para ahli waris.

Peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai bukti sah terjadinya peralihan hak tersebut. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat akta-akta otentik yang berkaitan dengan perbuatan hukum mengenai hak atas tanah maupun hak milik atas satuan rumah susun.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PP tentang PPAT), menjelaskan bahwa "Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun". Selain PPAT, pejabat lain yang dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas PPAT adalah Camat atau Kepala Desa. Setelah mengucapkan sumpah jabatan, pejabat tersebut ditetapkan sebagai PPAT Sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a PP tentang PPAT.

PPAT memiliki tanggung jawab untuk membuat akta otentik dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian. Setiap akta harus disusun berdasarkan data dan dokumen yang benar dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Fungsi utama akta yang dibuat oleh PPAT adalah sebagai bukti sah pelaksanaan suatu perbuatan hukum serta sebagai salah satu persyaratan wajib dalam proses peralihan hak atas tanah.

Peran PPAT dalam penyusunan akta otentik sangat penting untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah, serta membantu Kantor Pertanahan dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran tanah. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pendaftaran tanah, PPAT berkewajiban untuk segera menyerahkan akta yang dibuatnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan kepada Kantor Pertanahan agar dapat segera melakukan proses pencatatan atau pendaftaran peralihan hak atas tanah.<sup>1</sup> Hal tersebut tercantum dalam Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP tentang Pendaftaran Tanah).

Setelah peralihan hak dituangkan dalam akta PPAT, tahap selanjutnya adalah

---

<sup>1</sup> Thesia et al., "Sosialisasi Hukum Tentang Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura."

melakukan proses balik nama sebagai dari pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan. Balik nama adalah proses pengalihan status kepemilikan tanah dari pemilik lama kepada pemilik yang baru, memastikan bahwa hak atas tanah tersebut menjadi sah di mata hukum dan tercatat atas nama pemilik yang baru. Setelah proses tersebut selesai, sertifikat tanah akan memuat nama pemilik baru dan nama pemilik sebelumnya akan dicoret.

Berdasarkan uraian tersebut, perubahan nama tersebut menandakan bahwa proses balik nama telah sah dan beralih pada pemilik yang baru. Proses tersebut biasanya berlangsung selama 6 (enam) bulan hingga 1 (satu) tahun. Dalam beberapa kasus, lamanya proses tersebut juga dapat dikarenakan PPAT menunda menyerahkan berkas atau dokumen yang diperlukan ke kantor pertanahan, sehingga keterlambatan tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat percepatan penerbitan sertifikat.

Pada praktiknya, proses peralihan hak atas tanah tidak selalu berjalan lancar sesuai ketentuan. Salah satu contoh permasalahan yang masih sering terjadi yakni proses balik nama. Banyaknya masyarakat yang sudah melakukan proses pembayaran dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan ke PPAT, namun proses balik nama tetap tidak kunjung selesai dalam waktu yang wajar.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kelalaian PPAT dalam menyerahkan atau memproses berkas balik nama masih menjadi permasalahan serius yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, seperti tertundanya pengakuan hak, hilangnya kesempatan untuk melakukan perbuatan hukum lanjutan, hingga munculnya potensi sengketa. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap PPAT belum berjalan secara optimal.

Untuk memperkuat aspek pengawasan dan memastikan PPAT bekerja sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya, pemerintah menetapkan sanksi bagi PPAT melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut Permen tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT). Pengaturan sanksi tersebut tidak hanya menegaskan kewajiban PPAT dari aspek regulasi administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan kewajiban, larangan, serta sanksi yang diatur dalam Kode Etik PPAT, yang mengharuskan setiap PPAT menjalankan tugasnya secara profesional, tertib, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan para pihak.

Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut Kode Etik IPPAT) memuat aturan mengenai apa yang menjadi kewajiban dan larangan bagi para pejabat, serta jenis sanksi yang dapat diberikan apabila terjadi pelanggaran. Penjatuhan sanksi dilakukan

dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Kewajiban PPAT tercantum dalam Pasal 3 Kode Etik IPPAT yang menjelaskan PPAT wajib menjalankan tugas jabatannya dengan menjunjung tinggi martabat profesi, menaati peraturan perundang-undangan, bersikap profesional, jujur, tidak berpihak, serta memberikan pelayanan dan penyuluhan hukum yang baik kepada masyarakat. PPAT juga harus menjaga integritas, bekerja sesuai sumpah jabatan, mematuhi ketentuan organisasi IPPAT, serta menjalin hubungan yang baik dengan rekan sejawat.

Selain itu, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang PPAT tercantum dalam Pasal 4 Kode Etik IPPAT bahwa PPAT dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak citra profesi, seperti membuka kantor cabang, melakukan promosi berlebihan, bersaing tidak sehat, menjelekkkan rekan sejawat, menahan berkas klien, memakai perantara untuk mencari klien, atau melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan jabatan maupun kode etik. Kelalaian PPAT dalam menjalankan kewajibannya, termasuk menunda penyerahan berkas, tidak hanya berdampak pada proses administrasi pertanahan, tetapi juga berkaitan erat dengan pelanggaran etika profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Kode Etik IPPAT.

Kelalaian PPAT dalam menyerahkan atau memproses berkas balik nama tidak hanya menimbulkan hambatan administratif bagi para pihak, tetapi juga menjadikan PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena perbuatannya telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kewajiban jabatan yang harus dilaksanakan secara cermat, tepat waktu, dan profesional.

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban hukum PPAT atas kelalaian dalam penyelesaian proses balik nama hak atas tanah, serta akibat hukum yang timbul dari kelalaian tersebut. Kajian ini penting untuk memahami sejauh mana tanggung jawab hukum yang harus ditanggung oleh PPAT ketika tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan bagaimana konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap PPAT apabila lalai menyelesaikan proses balik nama yang menjadi bagian dari tugasnya sebagai pejabat umum di bidang pertanahan.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu selama proses penyusunan karya ilmiah

dan tidak terikat pada lokasi penelitian secara fisik, karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research). Sasaran penelitian ini adalah norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), khususnya terkait kelalaian dalam proses balik nama hak atas tanah.

Subjek dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, serta peraturan terkait jabatan PPAT dan pendaftaran tanah. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum, sedangkan bahan hukum tersier meliputi sumber penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan informasi dari situs resmi pemerintah maupun media kredibel yang relevan dengan isu penelitian.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi permasalahan hukum, pengumpulan bahan hukum, pengolahan bahan hukum, serta analisis dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum secara sistematis, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman studi dokumen, yaitu dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mengkaji bahan hukum sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis). Analisis ini dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum, mengkaji asas dan konsep hukum yang relevan, serta membandingkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif dan memberikan kesimpulan serta rekomendasi sebagai solusi terhadap permasalahan yang diteliti.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Hasil**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menyelesaikan proses balik nama hak atas tanah, khususnya keterlambatan menyerahkan akta kepada Kantor Pertanahan melebihi batas waktu yang ditentukan, menimbulkan pertanggungjawaban hukum yang bersifat kumulatif, yaitu perdata, administratif, dan etik. Secara perdata, kelalaian tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena adanya kesalahan dalam bentuk kelalaian, kerugian yang dialami pihak lain, serta hubungan sebab-akibat antara keterlambatan dengan terhambatnya proses balik nama.

Secara administratif, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban jabatan yang berimplikasi pada potensi sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, dari aspek etik, kelalaian tersebut mencerminkan tidak terpenuhinya prinsip tanggung jawab dan profesionalitas sebagaimana diatur dalam Kode Etik PPAT. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kelalaian PPAT menimbulkan akibat hukum berupa kerugian materiil dan immateriil bagi pemegang hak atas tanah, serta berpotensi dikenai sanksi administratif dan etik sesuai tingkat pelanggaran.

### **Pembahasan**

Pembahasan ini menunjukkan bahwa temuan tersebut memperkuat konsep pertanggungjawaban hukum dalam doktrin perbuatan melawan hukum yang tidak hanya mencakup perbuatan aktif tetapi juga kelalaian, serta menegaskan bahwa kewajiban PPAT tidak hanya bersifat substantif dalam pembuatan akta, tetapi juga prosedural dalam penyampaian akta secara tepat waktu. Jika dibandingkan dengan tujuan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum, kelalaian PPAT justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak, sehingga terdapat kesenjangan antara norma dan praktik. Lebih lanjut, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengaturan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, tetapi juga pada kepatuhan dan profesionalitas aparat pelaksana.

Dalam perspektif hukum administrasi, pelanggaran prosedural seperti keterlambatan penyerahan akta seharusnya menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada tertundanya proses pelayanan publik di bidang pertanahan. Selain itu, meskipun sistem pertanggungjawaban PPAT telah mencakup aspek perdata, administratif, dan etik secara komprehensif, dalam praktiknya sanksi yang dijatuhkan cenderung ringan sehingga belum sepenuhnya memberikan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan kualitas pembinaan, serta penegakan sanksi yang lebih tegas dan proporsional agar dapat mendorong kepatuhan PPAT dalam menjalankan kewajiban jabatannya, sehingga tujuan hukum untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat dapat tercapai secara optimal.

### **SIMPULAN**

Kelalaian PPAT tersebut menimbulkan pertanggungjawaban hukum, secara perdata, administratif maupun etik. Secara perdata, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata karena menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Secara administratif, keterlambatan tersebut

merupakan pelanggaran terhadap kewajiban jabatan yang dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Permen ATR/BPN No. 2/2018. Selain itu, secara etik, tindakan tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3 huruf f Kode Etik IPPAT sehingga PPAT dapat dikenai sanksi etik Pasal 6 ayat (1) Kode Etik IPPAT melalui pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Daerah IPPAT.

Kelalaian PPAT dalam menyerahkan akta kepada Kantor Pertanahan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) PP tentang Pendaftaran Tanah menimbulkan akibat hukum secara perdata, administratif, dan etik. Secara perdata, PPAT tersebut wajib mengganti kerugian apabila terbukti melakukan PMH berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUHPperdata. Secara administratif, PPAT dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Permen ATR/BPN No. 2/2018 karena melanggar kewajiban jabatannya. Sementara itu, secara etik, PPAT dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kode Etik IPPAT oleh organisasi profesi IPPAT karena melanggar Pasal 3 huruf f Kode Etik IPPAT.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul, Aziz. "Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 1, no. 3 (2021): 18–27. <https://doi.org/10.55606/juridikbud.v1i3.68>.
- Akbar, Irham, Hasim Purba, and Suprayitno Suprayitno. "Kedudukan Notaris/Ppat Yang Dikenai Tppu Dan Pemalsuan Terkait Akta Yang Dibuatnya.(Studi Putusan No. 248/Pid. B/2022/Pn. Jkt. Brt)." *Journal Of Law And Nation* 4, no. 1 (2025): 24–49.
- Anggraini, Rivo Tri, and Mahmud Siregar. "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Perbuatan Melawan Hukum Menerbitkan Akta Jual Beli Tanpa Sepengetahuan Penghadap (Penjual) Studi Putusan Nomor 3507K/Pdt/2023." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 9 (2025).
- Bimo, Muhammad Naufal Aryo, Rahayu Subekti, and Purwono Sungkowo Raharjo. "Peran PPAT Dalam Permasalahan Jual Beli Tanah Dalam Kasus Putusan PN Nganjuk Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Njk." *Multidiscience : Journal of Multidisciplinary Science* 1, no. 1 (2024): 18–26. <https://doi.org/10.59631/multidiscience.v1i1.178>.
- Gaurifa, Bisman. "Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam." *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 1 (2022). <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM>.
- I Gusti Ayu Mas Maha Dewi, Suatra Putrawan. "Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT Oleh Notaris Sebagai PPAT." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, no. 24 (2018): 112–21.
- Juridical, MKN, Mahayakti Heriadi, MKn I Komang Luki Nanda, Anak Agung Putra Arjawa,

- and I Wayan Bandem. “Juridical Analysis of The Issuance of Deeds of Sale and Purchase of Land in Jembrana District at The Office of The Notary/PPATI Komang Divo Mahayakti Heriadi, S.H., M.Kn.” *Nusantara Hasana Journal* 3, no. 6 (2023): Page.
- Kusmadi, Rendi, Basodin, and La Ode Muhram. “Penerapan Restoratif Justice Dalam Kerangka Ultimum Remedium Terhadap Penanganan Kelalaian Berkendara Yang Menyebabkan Kematian.” *Jurnal Sultra Law Review* 5, no. 2 (2023): 2716–30.
- Rongalaha, Johan, and James Yoseph Palenewen. “Implikasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Atas Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 3, no. 1 (2022): 50–70.
- Santoso, Syarif Budi, and Rusdianto Sesung. “Tanggung Jawab PPAT Atas Kerugian Keuangan Negara Terkait Pajak Yang Lahir Dari Perolehan Dan Peralihan Hak Atas Tanah.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 6516–26.
- Saputra, M Billy, Yurisa Martanti, and Iran Sahril. “Pertanggung Jawaban Ppat Sehubungan Dengan.” *Sibatik Journal* 1, no. 11 (2022): 2438. <https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/368>.
- Sari, Yurike Andam, and Vera Rimbawani Sushanty. “Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Kelalaian Terhadap Pembuatan Akta Jual Beli Tanah.” *Datin Law Journal* 3, no. 2 (2022): 153–65.
- Thesia, Elias Hence, Hotlan Samosir, Yustus Pondayar, Daniel Tanati, James Yoseph Palenewen, Marthinus Solossa, Johan Rongalaha, and Victor Th Manengkey. “Sosialisasi Hukum Tentang Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1, no. 7 (2023): 1306–12. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i7.352>.
- Darmawan, Afif. “Balik Nama Sertipikat Tanah” Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional., n.d. <https://www.atrbpn.go.id/infografis/balik-nama-sertipikat-tanah>.
- Idris, Muhammad. “Berapa Lama Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Di BPN?” Kompas.com, n.d. <https://money.kompas.com/read/2021/02/24/073300926/berapa-lama-proses-pembuatan-sertifikat-tanah-di-bpn?page=all>.
- Pertanahan. “Prosedur Pengalihan Hak Atas Tanah” HaloJPN, 2025. <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-YK8T>.